



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN,
PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pelatihan, pertemuan dan sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pelatihan Teknis, Pertemuan dan Sosialisasi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 67 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4
I.	NARASUMBER		
1.	Pelatihan Laboratorium Dasar		
a.	Narasumber Esselon II atau yang disetarakan	Rp1.000.0000,00	Org/Jam
b.	Narasumber Esselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Org/Jam
c.	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam
2.	Pertemuan Peningkatan Mutu Sumber Daya Tenaga Kefarmasian		
	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam
3.	Pertemuan Penyusunan Data Dokumen SDM di Integrasikan dengan Aplikasi SISDMK		
a.	Narasumber Esselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Org/Jam
b.	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam
4.	Penyuluhan Standar Pangan Industri Rumah Tangga		
a.	Narasumber Esselon II atau yang disetarakan	Rp1.000.0000,00	Org/Jam
b.	Narasumber Esselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Org/Jam
c.	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam

5.	Pertemuan Desk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas		
a.	Narasumber Esselon II atau yang disetarakan	Rp1.000.0000,00	Org/Jam
b.	Narasumber Esselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Org/Jam
c.	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam
6.	Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT)		
a.	Narasumber Esselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Org/Jam
b.	Narasumber Esselon IV atau yang disetarakan	Rp800.000,00	Org/Jam
II	MODERATOR		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten BolaangMongondow	-	Org/Materi



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW